



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 19 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 237 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dipandang perlu Membentuk Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Bireuen Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

4

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 38 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi Melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Bireuen Tahun 2026 yang selanjutnya disebut “Tim Profesi Ahli (TPA) Penyelenggaraan Bangunan Gedung” dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Profesi Ahli (TPA) Bangunan Gedung bertugas:

- a. memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung;
- b. memeriksa dokumen RTB terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi Pembongkaran;
- c. memberikan pertimbangan teknis kepada pemerintah Daerah kabupaten Bireuen terkait informasi Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) bila diperlukan;
- d. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah kabupaten Bireuen untuk penyelesaian masalah dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
- e. melakukan proses verifikasi daftar simak penilaian kinerja Bangunan Gedung Hijau (BGH) beserta dokumen pembuktiannya dan menetapkan peringkat BGH berdasarkan hasil verifikasi penilaian kinerja;

9

- f. menyusun laporan hasil kerja secara tertulis dan dapat dipertanggung jawabkan; dan
- g. menjalankan tugas secara profesional, objektif, tidak menghambat proses konsultasi PBG dan RTB, dan tidak mempunyai konflik kepentingan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen selaku Ketua Tim Sekretariat Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS PUPR	
KABAG HUKUM	

4

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 8 Januari 2026
BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 19 TAHUN 2026
TANGGAL 8 JANUARI 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Ir. Suhaimi, S.T., M.T.	Tim Penilai Ahli/Akademisi	Ketua	
2.	Dr. Ir. Romaynoor Ismy, M.T. IPM., ASEAN.Eng	Tim Penilai Ahli/Akademisi	Anggota	
3.	Aris Munandar, S.T., M.T.	Tim Penilai Ahli/Akademisi	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS PUPR	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS